



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yohanis Airi alias Anis alias Anca;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : **21** Tahun/ **14** September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bawai, RT.001/RW/002, Kelurahan Bawai, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru tanggal 21

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDM-06/KEP.YAPEN/Eoh/2/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kab. Kepulauan Yapen tepatnya di sekitaran Pantai Bawai atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana penganiayaan" terhadap saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi, Perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa benar pada awalnya Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca sedang berbicara dengan saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi. Namun saat dalam perbincangan tersebut, Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca emosi dan marah terhadap saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi sehingga Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca memukul menggunakan tangan kanan dalam kondisi tangan mengepal mengenai mata sebelah kanan saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi yang dimana posisinya saling berhadapan. Setelah itu, datang anak saksi Onesinus Wayoi untuk meleraikan. Selanjutnya, saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi memutuskan untuk hendak pergi dari lokasi tersebut bersama anak saksi Onesinus Wayoi menggunakan sepeda motor. Namun saat saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi menaiki sepeda motor tiba-tiba Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca menarik saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi yang mengakibatkan saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi terjatuh sehingga lutut sebelah kanan dan kiri saksi korban Febriani Dora Wayoi alias Febi mengalami luka lecet;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Serui No : 445.9/VER/046/RS/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Nurul Qalbi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban Febriani Dora Wayoi alias Febi ditemukan terdapat bengkak dan memar pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran Panjang tiga centimeter koma lebar dua koma dua centimeter koma luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu koma enam centimeter akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa Yohanis Airi alias Anis alias Anca sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Onesinus Wayoi, dengan didampingi Agnes Adorce Tersia Ayomi sebagai orang tuanya, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kenal dengan Terdakwa, tapi tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2023, sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Jalan Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah memukul kakak saksi yang bernama Saksi Febriani Dora Wayoi;
- Bahwa berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Saksi Febriani Dora Wayoi, tiba-tiba Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah sekitar Teluk Bawai. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa bersama Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi berjalan menjauh sambil mereka berbincang-bincang, namun tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut, saksi datang untuk meleraikan mereka, kemudian saksi langsung menghidupkan sepeda motornya sedangkan Saksi Febriani Dora Wayoi menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menarik rambut Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan sehingga Saksi Febriani Dora Wayoi terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa masih dengan tangannya memegang rambut Saksi Febriani Dora Wayoi lalu menyeret Saksi Febriani Dora Wayoi yang menyebabkan lutut Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi mengalami luka. Setelah itu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan mereka berdua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febriani Dora Wayoi mengalami memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan serta luka lecet pada kedua lutut;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui alasan/penyebab Terdakwa memukul Saksi Febriani Dora Wayoi, namun pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras (beralkohol);
- Bahwa pihak Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun melakukan perdamaian dengan Saksi Febriani Dora Wayoi;

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Febriani Dora Wayoi, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman hidup namun belum menikah sah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIT di

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Cengkeh Distrik Anotaurei saksi bersama dengan Anak Saksi Onesinus Wayoi akan pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor, saat di gang, berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan kaki kemudian Terdakwa memberhentikan kendaraan dan meminta untuk diantarkan pulang kemudian dijawab oleh saksi "tadi ko datang deng siapa, suruh orang yang sama-sama ko antar ko pulang". Namun Terdakwa tetap meminta diantar pulang ke rumah sehingga saksi dan Anak Saksi Onesinus Wayoi mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di Jalan Pasir Hitam, saksi mengatakan "sudah karna tong dua sudah antar ko pulang jadi tong dua pulang dulu su malam jadi" kepada Terdakwa, namun Terdakwa diam saja, tiba-tiba Terdakwa menarik rambut belakang sehingga saksi terjatuh, saat saksi sedang berusaha untuk berdiri, Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan mengepal ke arah mata sebelah kanan saksi;

- Bahwa Terdakwa juga menyeret saksi dengan menarik rambut saksi kemudian memukul di bagian wajah tepatnya di mata sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/046/RS/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Febriani Dora Wayoi, dengan kesimpulan bahwa "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua koma dua centimeter koma luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu koma enam centimeter akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara





ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Yohanis Airi alias Anca alias Anis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 pukul 21.00 WIT di Jalan Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen lebih tepatnya di Teluk pantai Bawai, Terdakwa telah memukul Saksi Febriani Dora Wayoi;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Onesinus Wayoi mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Saksi Febriani Dora Wayoi, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah sekitar Teluk Bawai. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa hendak berbicara dengan Saksi Febriani Dora Wayoi namun Saksi Febriani Dora Wayoi diam saja dan tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Saksi Onesinus Wayoi datang untuk meleraikan mereka, selanjutnya Anak Saksi Onesinus Wayoi langsung menghidupkan sepeda motornya sedangkan Saksi Febriani Dora Wayoi menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menarik rambut Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan sehingga Saksi Febriani Dora Wayoi terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa masih dengan tangannya memegang rambut Saksi Febriani Dora Wayoi lalu menyeret Saksi Febriani Dora Wayoi, setelah itu Terdakwa kemudian pergi meninggalkan mereka berdua;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras (alcohol);
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi ke Jayapura selama 2 (dua) bulan untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun Ahli, walaupun telah di berikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 pukul 21.00 WIT di Jalan Pasir Hitam, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen lebih tepatnya di Teluk pantai Bawai, Terdakwa telah memukul Saksi Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan kanan mengepal ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Saksi Onesinus Wayoi datang untuk meleraikan mereka, selanjutnya Anak Saksi Onesinus Wayoi langsung menghidupkan sepeda motornya sedangkan Saksi Febriani Dora Wayoi menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menarik rambut Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan sehingga Saksi Febriani Dora Wayoi terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa masih dengan tangannya memegang rambut Saksi Febriani Dora Wayoi lalu menyeret Saksi Febriani Dora Wayoi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febriani Dora Wayoi mengalami memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan serta luka lecet pada kedua lutut, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/046/RS/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Febriani Dora Wayoi, dengan kesimpulan bahwa "telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua koma dua centimeter koma luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu koma enam centimeter akibat trauma benda tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang mana pasal tersebut hanya



menyebutkan klasifikasi perbuatan yang diatur dan diancam pidana yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang perbuatan materiil pidana, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, atau subjek hukum dalam perkara ini, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa”, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Yohanis Airi alias Anis alias Anca**, dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun dalam yurisprudensi mengartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang;





Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting*, adalah "*willens en wetens*", yaitu seseorang harus menghendaki (*willens*) melakukan suatu perbuatan dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, selanjutnya dalam Teori Hukum Pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya terbatas pada kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*), atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa kata penghubung "atau" dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal ketika Terdakwa melihat Anak Saksi Onesinus Wayoi mengendarai sepeda motor dengan memboncengkan Saksi Febriani Dora Wayoi, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ke daerah sekitar Teluk Bawai. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa hendak berbicara dengan Saksi Febriani Dora Wayoi namun Saksi Febriani Dora Wayoi diam saja dan tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan kanan



mengepal ke arah wajah dan mengenai mata sebelah kanan Saksi Febriani Dora Wayoi Alias Febi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Saksi Onesinus Wayoi datang untuk meleraikan mereka, selanjutnya Anak Saksi Onesinus Wayoi langsung menghidupkan sepeda motornya sedangkan Saksi Febriani Dora Wayoi menaiki sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang menarik rambut Febriani Dora Wayoi menggunakan tangan sehingga Saksi Febriani Dora Wayoi terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa masih dengan tangannya memegang rambut Saksi Febriani Dora Wayoi lalu menyeret Saksi Febriani Dora Wayoi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Febriani Dora Wayoi mengalami memar dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan serta luka lecet pada kedua lutut, hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445.9/VER/046/RS/2023 tanggal 26 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Qalbi sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Serui terhadap Febriani Dora Wayoi, dengan kesimpulan bahwa “telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bengkak dan memar pada mata sebelah kanan koma luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga centimeter koma lebar dua koma dua centimeter koma luka lecet pada kaki kanan dengan ukuran panjang satu centimeter koma lebar satu koma enam centimeter akibat trauma benda tumpul”;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Febriani Dora Wayoi karena Terdakwa emosi terhadap Saksi Febriani Dora Wayoi yang tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa. Selain itu pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar serta mengetahui bahwa yang dipukul oleh Terdakwa ialah Saksi Febriani Dora Wayoi bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dengan sadar memukul Saksi Febriani Dora Wayoi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian mata sebelah kanan hingga memar dan bengkak serta Terdakwa yang menyeret Saksi Febriani Dora Wayoi sehingga lutut Saksi Febriani Dora Wayoi mengalami luka telah menunjukkan adanya kehendak Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk memberikan rasa sakit dan luka kepada Saksi Febriani Dora Wayoi, sehingga unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1)**

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini diharapkan dapat memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi, namun dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian (*vide* Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Serui tanggal 23 November 2020 dan Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Sru tanggal 27 September 2021), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang telah diberikan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut merupakan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman beserta dengan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru*



alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana sebanyak 2 (dua) kali dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Airi alias Anis alias Anca**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yohanis Airi alias Anis alias Anca** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Sru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Swastika Noor Yudha Pratama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sigit Hartono, S.H.**

**Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**

**Roni Bahari, S.H.**

Panitera Pengganti

**Helfien Somalay, S.H.**